



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 08 November 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 08 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa 23 Oktober 2018 atau bertepatan pada 12 Shofar 1440 H pukul 09.00 WIB dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0722/42/X/2018 Tertanggal 23 Oktober 2018;
2. Bahwa perkawinan tersebut didasari atas kehendak bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diridhoi oleh ALLAH SWT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 komplikasi Hukum Islam (KHI);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Crockok Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dan melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri yang sah. Namun, penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan tentram. Namun, sejak akhir tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa tergugat juga kurang adanya tanggung jawab nafkah lahir batin kepada penggugat, serta sikap tergugat yang egois (selalu menang sendiri) serta tergugat secara diam-diam selingkuh sehingga penggugat merasa tersiksa dan merasa bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak perlu dipertahankan;
6. Bahwa Penggugat selama ini cukup bersabar demi mempertahankan perkawinan dan keharmonisan rumah tangga serta demi masa depan

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan No.1510/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh karena surat panggilan tanggal 11 November 2024 dan 21 November 2024 dikembalikan oleh PT.POS (retur);

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa tanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 1510/S.Kuasa/11/2024 tanggal 08 November 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rujuk kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah mengenai Berita Acara Relaas panggilan untuk Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan No.1510/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan), Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di hadapan sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa tanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 1510/S.Kuasa/11/2024 tanggal 08 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bawa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan Relaas panggilan tanggal 11 November 2024 dan 21 November 2024, tetapi dikembalikan oleh PT.POS (retur);

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan No.1510/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pihak Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.I. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Faiq Azmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan No.1510/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fiki Inayah, S.H.I.

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama P & T	Rp.	20.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Penyempahan	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan No.1510/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)